



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh pejabat yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan dan integritas yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu mengadakan seleksi terbuka secara obyektif, transparan dan akuntabel untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 329);
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 67);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada pemerintah daerah yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan public, administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang meliputi jabatan administrator dan jabatan pengawas.
8. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
9. Seleksi Administrasi adalah penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
10. Tes Kompetensi bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan/atau ketrampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan OPD yang diminati.
11. Tes kemampuan manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan menunjuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggulan jabatan.
12. Panitia seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
13. Komisi Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas intervensi politik.
14. Assesmen Centre adalah metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai/assessor untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggungjawab dimasa mendatang.
15. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk Bupati untuk mengetahui kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan pejabat administrator.
16. Tim penilai kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.
17. Peserta seleksi adalah PNS yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi.

Pasal 3

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi bertujuan untuk memperoleh pejabat yang memenuhi syarat kompetensi dan kinerja untuk menopang efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintah serta pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi meliputi :

- a. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Seleksi jabatan administrasi.

BAB IV TATA CARA PENGISIAN JABATAN

Bagian Kesatu Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 5

- (1) Bupati berkoordinasi dengan KASN untuk membentuk Panitia Seleksi dan menyampaikan jabatan yang akan dilakukan seleksi terbuka atau mutasi serta jadwal dan teknis pelaksanaan.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45 % (Empat Puluh Lima Persen).
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Kriteria dan Metode Penilaian

Pasal 6

Metode penilaian jabatan pimpinan tinggi pratama didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi yaitu :

- a. Penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% s/d 20%);
- b. Assesmen center dengan jumlah bobot (20% s/d 25%);
- c. Wawancara dengan jumlah bobot (30% s/d 35%); dan
- d. Rekam jejak dengan jumlah bobot (15% s/d 20%).

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 7

Persyaatan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosio Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi tersebut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 4
Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman rekrutmen jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media on-line/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, selain itu pengumuman dapat dilakukan melalui portal nasional seleksi JPT yang berada pada website system jabatan pimpinan tinggi pratama (SIJAPTI) KASN.
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran dan apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

- (3) Dalam pengumuman tersebut harus memuat :
- a. lama jabatan yang kosong;
 - b. persyaratan administrasi sesuai rekomendasi Panitia Seleksi;
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
 - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - g. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi; dan
 - h. prosedur lain yang diperlukan.

Paragraf 5
Pelamaran

Pasal 9

Pelamaran seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pelamaran sesuai yang dipersyaratkan kepada sekretariat panitia seleksi, selain pelamaran yang dilakukan PNS, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.

Paragraf 6
Pelaksanaan

Pasal 10

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural (Assesmen);
- c. Wawancara, Kompetensi Bidang dan Penelusuran Rekam Jejak; dan
- d. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi.
- (2) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural (Assesmen) yang dimaksud pada pasal 10 huruf b dapat dilaksanakan dengan metode Assesmen Centre atau metode lainnya sesuai kebutuhan masing-masing Instansi.
- (3) Penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 12

Wawancara sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c dilakukan oleh panitia seleksi yang bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.

Pasal 13

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural dan Wawancara, Kompetensi Bidang dan Penelusuran Rekam Jejak sebagai bahan menyusun peringkat nilai;
- b. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
- c. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- d. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bersifat rahasia;
- e. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II.a dan II.b) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- f. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota);
- g. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi;
- h. Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan; dan
- i. 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih dimasukkan dalam portal sijapti KASN.

Pasal 14

Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama adalah usia pada saat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut oleh PPK, kecuali bagi jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 15

Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur

Pasal 16

Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Kedua Pengisian Jabatan Administrasi

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah instansi melaporkan kepada Bupati tentang kekosongan jabatan dan kondisi pejabat yang ada di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Paragraf 2 Tim Penilai Kinerja

Pasal 18

Tim penilai kinerja melakukan penelitian baik dari berkas terhadap calon-calon pejabat administrasi yang terdiri atas:

- a. Ijazah;
- b. SKP 2 tahun terakhir;
- c. Daftar Riwayat Pekerjaan; dan
- d. Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Calon yang sudah dipilih dan telah ditetapkan oleh Bupati diberikan orientasi tugas oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama kepada KASN dengan tembusan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi, Badan kepegawaian Negara dan Gubernur Jawa Timur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 September 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 109